



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 420/4852.a/KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
ISLAM TERPADU SERASAN SEKUNDANG
KABUPATEN MUARA ENIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Serasan Sekundang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Serasan Sekundang Kecamatan Muara Enim Nomor : 421.2/599/SDIT SS/ME/2024 Tanggal 28 November 2024 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Serasan Sekundang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Serasan Sekundang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Islam Terpadu Serasan Sekundang Kecamatan Muara Enim Kabupaten

- Muara Enim menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara Sekolah termasuk tenaga pengajar.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak di tetapkan.
- KEENAM : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim
Pada Tanggal : 29 November 2024

Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,



Drs. H. RUSDI HAIRULLAH, M.Si
Nip. 197109161991011001



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN Mayor Tjik Agus Kiemas, SH Desa Muara Lawai Muara Enim
Kabupaten Muara Enim

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 420/ 134 /III/KPTS/DIKBUD/ 2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
SERASAN SEKUNDANG MUARA ENIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan Sekolah Dasar perlu ditumbuh kembangkan prakarsa masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar.
- b. bahwa pendirian Sekolah Dasar oleh masyarakat dimaksud perlu diberikan izin operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberi Izin Kepada :
- 1. Nama SD : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU YAYASAN KESEJAHTERAAN ISLAM SERASAN SEKUNDANG (YKISS) MUARA ENIM
 - 2. Penanggung Jawab : Yayasan Kesejahteraan Islam Serasan Sekundang (YKISS) Muara Enim
 - 3. Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.100 Talang Jawa Kelurahan Pasar III Muara Enim
- KEDUA : Proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan harus mengacu pada kurikulum yang berlaku dan wajib mentaati ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku diwilayah Republik Indonesia.
- KETIGA : Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Serasan Sekundang wajib menyampaikan laporan operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim setiap bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Kesejahteraan Islam Serasan Sekundang dan sumber – sumber pembiayaan lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Muara Enim
Pada tanggal 26 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,



Drs. H. HAMIRUL HAN, M.Si
NIP. 19550321 197910 1 002